

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya dinamakan perbuatan pidana atau delik.¹ Istilah lain yang digunakan dalam hukum pidana adalah tindak pidana yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Menurut Van Hamel, yang dimaksud dengan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (menselijke *gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut Simons, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.² Pengertian tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³ Pelaku yang dimaksud dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.⁴ Istilah lain yang digunakan oleh ahli hukum pidana adalah peristiwa pidana. Menurut R. Tresna, yang dimaksud dengan peristiwa pidana

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.6, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2000), hlm. 2.

² *Ibid.*, hlm. 56.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perada, 2002), hlm. 75.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1986), hlm. 55.

adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁵

Berdasarkan pendapat sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang hukum pidana dan pelakunya dapat dipidana apabila telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta perbuatannya tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini yang nanti akan menjadi dasar acuan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa, proses yang harus dilalui cukup panjang. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu untuk mencari dan menempatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya/sejati dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang di dakwa itu dapat dipersalahkan.⁶ Selain itu, hal terpenting yang diatur oleh Hukum Acara Pidana adalah mengenai cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun

⁵ Adami Chamawi. Op.Cit., hlm. 72.

⁶ S. Tanusubroto, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, (Bandung: CV. Amrico, 1989), hlm. 13.

sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu, baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.⁷ Hal tersebut untuk tercapainya kepentingan yang dianut dalam Hukum Acara Pidana, yaitu: ⁸

1. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus di perlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman, atau kalau ia memang berdosa, jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak berimbang dengan kesalahannya.
2. Kepentingan masyarakat, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat.

Demi tercapainya kepentingan dalam hukum acara pidana tersebut diatas, terutama mengenai keentingan orang yang dituntut, maka diperlukan serangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan kata lain, dalam Hukum Acara Pidana terdapat suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara-cara bagaimana badan-badan Pemerintah yang berkuasa seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk bertindak.⁹ Hal pertama yang harus dilakukan adalah tahap penyelidikan, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

⁹ *Ibid.*

tindak pidana.¹⁰ Sedangkan menurut kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.¹¹ Dengan kata lain, penyidiklah yang menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah benar merupakan tindak pidana, serta apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Jika peristiwa yang dimaksud adalah benar merupakan tindak pidana dan dapat dilakukan penyidikan, maka penanganannya dialihkan kepada pihak penyidik. Yang dimaksud dengan penyidikan menurut ketentuan pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹² Dalam hal Penyidik mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang tentang tindak pidana dan bukti-bukti telah terkumpul lalu tersangka telah di temukan, Penyidik membuat pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan tersangka tersebut untuk membuat suatu berita acara. Dalam pembuatan berita acara ini, Penyidik tidak mencatat semua yang di terangkan kepadanya atau yang diketahui sendiri oleh Penyidik, melainkan hanya dengan memilih hal-hal yang *juridisch relevant*, yaitu hal-hal yang penting dan

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet. 4, (Jakarta: Sinar Harapan, 2002), hlm. 101.

¹¹ Indonesia, Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 tahun 1981, LN No. 76 tahun 1981, TLN No. 3209, Psl 1 butir 5.

¹² *Ibid.*, Psl 1 butir 2.

berhubungan dengan hukum yang bersangkutan, yang juga dapat di gunakan untuk menjadi pedoman adalah Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang sekiranya dapat digunakan terhadap tersangka.¹³

Setelah tahap Penyidikan selesai, berkas Perkara yang telah di buat di serahkan kepada Jaksa Penuntut umum. Jaksa penuntut inilah yang akan membuat surat dakwaan guna penuntutan dipengadilan. dalam surat dakwaan inilah akan dimuat segala fakta yang berhubungan perbuatan terdakwa, sehingga semua unsur yang di kehendaki oleh ketentuan undang-undang yang didakwakan dapat dipenuhi secara lengkap, termasuk juga waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.¹⁴ Hal ini akan menjadi salah satu acuan bagi hakim dalam menjatuhkan keputusan.

Berkaitan dengan hal penjatuhan putusan tersebut diatas, maka setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, kemungkinan-kemungkinan yang dimaksud yaitu:¹⁵

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib.
2. Putusan bebas.
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Hal tersebut diatas sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat (1) dan (2) serta pasal 193 ayat (1) kitab undang-undang Hukum Pidana.¹⁶

¹³ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 75.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 76.

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 280.

¹⁶ Indonesia, *Op.Cit.*

Berkaitan dengan putusan untuk menjalani pemidanaan di atas, Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengaturnya secara tegas dalam pasal 10, yaitu bahwa pidana terdiri dari:¹⁷

- a. Pidana pokok, yaitu :
 1. Pidana mati,
 2. Pidana penjara,
 3. Kurungan,
 4. Denda.
- b. Pidana tambahan, yaitu:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim.

Selain pidana tersebut di atas, Hakim juga dapat menentukan untuk menjatuhkan pidana bersyarat sesuai dengan ketentuan pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hal yang perlu untuk di perhatikan dalam menjatuhkan pidana tersebut di atas adalah mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap terdakwa. Hal ini sangat penting untuk di perhatikan, karena dalam menjatuhkan putusan nya, hakim harus selalu berpegang pada hasil pembuktian di persidangan dan juga mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap terdakwa dengan seksama. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut juga

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 175.

mengakibatkan adanya perbedaan ancaman pidana terhadap terdakwa yang di muat dalam putusan hakim, sebagaimana terhadap penerapan pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimana seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain akan di ancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun penjara, akan tetapi, hakim bisa saja hanya menghukum terdakwa dengan ancaman penjara 2 tahun penjara, 3 tahun penjara, 5 tahun penjara, atau lebih.

Berkaitan dengan hal-hal apa saja yang harus di pertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana, baik perundang-undangan, yurisprudensi, dan ilmu hukum tidak memberikan pedoman yang pasti dan mengikat mengenai hal tersebut bagi hakim. Memang dengan adanya kebebasan bagi hakim dalam pembedaan tampaknya sangat mudah bagi hakim dalam menentukan pidana. Namun, hal itu tidak sepenuhnya benar, kebebasan yang dimiliki oleh hakim tersebut bukanlah berarti kebebasan yang mutlak yang tak terbatas dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya kesewenangan hakim dalam menentukan pembedaan. Hal ini karena, kebebasan yang di miliki oleh hakim tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan kesewenang-wenangan subyektif, selain itu, ia harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang di lakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang di hadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan, dengan umurnya, tingkat pendidikannya, apakah ia pria atau wanita, lingkungan nya, sifatnya, sebagai bangsa dan hal-hal lainnya.¹⁸

¹⁸ Oemar Seno Adjie, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 8.

Hal-hal yang telah di uraikan diatas melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, dengan judul **“KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (STUDY KASUS CIRUS SINAGA PUTUSAN No.24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst)”**.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dasar yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan?
2. Apakah putusan majelis hakim dalam perkara No. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST telah sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai sebagaimana latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai ukuran-ukuran yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta pengaturan mengenai hal-hal tersebut.
2. Untuk mengetahui mengenai pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan mengetahui

factor-faktor yang dapat mempengaruhi Hakim dalam menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

D. Definisi Operasional

Di dalam penelitian ilmiah ini terdapat beberapa istilah yang digunakan dengan tujuan agar lebih memudahkan untuk membaca dan memahami isi daripada penelitian ilmiah ini. Istilah yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini adalah:

1. Hakim adalah: Pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹⁹
2. Tersangka adalah; Seseorang yang karena perbuatannya atau karena keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²⁰
3. Terdakwa adalah: Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.²¹
4. Putusan pengadilan adalah: Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²²

¹⁹ Indonesia, *Op.Cit.*, Psl. 1 butir 8.

²⁰ *Ibid*, Psl. 1 butir 14.

²¹ *Ibid*, Psl. 1 butir 15.

²² *Ibid*, Psl. 1 butir 11.

5. Terpidana adalah: Seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²³
6. Pembuktian adalah: Kententuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan apakah seseorang bersalah atau tidak.²⁴

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan deskriptif. Penelitian normatif yaitu dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang dan literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi topik pembahasan. Atau dengan kata lain metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan hukum pustaka (*library research*). Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupa penggambaran mengenai

²³ *Ibid*, Psl. 1 butir 32.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet. 4, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hlm. 6.

kewenangan hakim untuk menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan pengadilan terhadap terpidana.

2. Sumber dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Adapun bahan-bahan hukum tersebut adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan .

Yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku atau literatur yang berkaitan dengan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan yang berkaitan dengan profesi hakim. Selain itu, juga melalui surat kabar, internet, dan media informasi lainnya.

3. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum skunder.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis kualitatif lebih menganalisa secara lengkap dan komprehensif keseluruhan data-data yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan dalam skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Sebelum sampai pada materi pembahasan, untuk memudahkan mengikuti pembahasan materi dalam penelitian hukum ini, perlu kiranya penulis memberikan suatu sistematika penulisan penelitian hukum yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini memuat mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana, jenis-jenis perumusan sanksi pidana, pengertian tindak pidana korupsi, susunan dan rumusan pasal tindak pidana korupsi.

BAB III HAL-HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN DAN KEBEBASAN HAKIM DALAM MENENTUKANNYA

Pada bagian ini akan di bahas mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan, termasuk mengenai pengertian hal-hal yang meringankan dan memberatkan, mengenai pertimbangan yang digunakan oleh Hakim sebelum menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan termasuk mengenai sifat pertimbangan itu sendiri, serta faktor-faktor yang mempengaruhi

kebebasan Hakim dalam menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

BAB IV ANALISA PUTUSAN No.24/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst

Pada bagian ini akan dibahas mengenai uraian tentang posisi kasus tersebut dan kronologisnya secara singkat. Selain itu juga tentang analisa kasus dilihat dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang dimuat dalam putusan tersebut, yang menjadi faktor pemicu bagi Hakim dalam menentukan hal-hal tersebut, dan kesesuaian antara pertimbangan Hakim tersebut dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini akan ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dari beberapa pokok permasalahan yang telah dirumuskan serta akan dikemukakan pula saran-saran.